**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

3.1. Permasalahan dan isu-isu Strategis

1. Urusan Penegakan Perundang-undangan Daerah.

Kegiatan Penegakan Perundang-undangan Daerah, pada prinsipnya bertujuan untuk menciptakan suasana Tentram dan Tertib dalam lingkungan masyarakat, sehingga diharapkan terciptanya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Masih kurangnya capaian pelaksanaan Pembinaaan dan penindakan ( Yustisi ) terkait perundang-undangan daerah di Kabupaten Sumbawa sesuai yang diharapkan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sbb :

1. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah Kabupaten Sumbawa;
2. Masih kurangnya data informasi Pelanggaran Perundang-undangan Daerah di wilayah kabupaten Sumbawa
3. Masih belum maksimalnya koordinasi antara Satpol PP dengan instansi penegak hukum lainnya dalam menangani masalah gangguan keamanan
4. Belum maksimalnya koordinasi antara Satpol pp dengan instansi daerah lainnya dalam hal pencegahan dan penegakan perundang-undangan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
5. Penanganan dan Pelaksanaan Penindakan / yustisi terhadap pelaku pelangaran Perundang-undangan daerah masih kurang.
6. Sosialisasi Penegakan Perundang-undangan Daerah masih lemah.
7. Anggaran penunjang pelaksanaan tugas masih terbatas
8. belum terbentuknya sekretariat PPNS
9. kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyelidik
10. kemampuan aparatur Pol PP yang menjalankan tugas di lapangan dalam pemahaman berbagai aturan hukum belum maksimal.
11. tuntutan terhadap pemerintahan yang baik dan bersih serta transparansi birokrasi sangat tinggi.
12. Pelayanan umum (publik service) pada masyarakat belum maksimal.
13. Belum maksimalnya Sarana Pendukung kelancaran tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan penyelidik dalam upaya penegakan Perda
14. Belum adanya jaminan asuransi kesehatan dan keselamatan kerja personil.
15. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa yang sangat luas yang terdiri dari 24 Kecamatan, 157 desa dan 8 Kelurahan. sangat memungkinkan mudahnya terjadi gangguan ketertiban umum dan ketentraman di dalam masyarakat.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sangat disadari belum terlaksana dengan maksimal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. luas wilayah serta kondisi geografis kabupaten Sumbawa
2. Pelaksanaan pengawasan, patroli dan penindakan pelanggar perundang-undangan daerah di wilayah yang rentan konflik belum maksimal
3. pelaksanaan pengawasan dan patroli yang berkesinambungan belum berjalan maksimal disebabkan oleh bebearapa hal yaitu keterbatasan SDM, peralatan teknis, kendaraan operasional dan pendukung lainnya dalam pengelolaan sangat terbatas
4. Kurangnya tenaga SDM yang memiliki standar kualifikasi Polisi Pamong Praja
5. Anggaran pendukung kelancaran tugas masih terbatas
6. minimnya dukungan dari stakeholders
7. tingkat kesadaran masyarakat terhadap Perundang-undangan daerah yang berlaku serta penciptaan lingkungan yang kondusif masih rendah
8. belum terbentuknya Tim Reaksi Cepat serta sarana penunjang pelaksanaan kegiatan
9. belum adanya jaminan asuransi kesehatan dan keselamatan kerja personil.
10. Belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat guna mendukung kelancaran tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
11. Urusan Pengembangan Kapasitas, Sarana dan Prasarana.

Dalam rangka Pengembangan Kapasitas sumber daya Aparatur Polisi Pamong Praja, agar terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal terhadap masyarakat, dan upaya penciptaan citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai mitra Polri yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa sehingga mampu menjadi pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat. Maka upaya prioritas yang harus segera dilaksanakan adalah :

1. Pembinaan personil dengan mengikutsertakannya melalui pendidikan dan pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja, pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional, pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan. Mengingat kriteria menjadi anggota Pol PP dan PPNS menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 harus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian;
2. Penambahan jumlah PPNS yang memiliki skep yang diterbitkan oleh Menkumham, hal tersebut sebagai legalitas hukum dalam upaya menjalankan tugas untuk menegakkan Perundang-undangan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, apabila ada masyarakat, aparatur maupun badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
3. Terpenuhinya Jumlah personil Pol PP yang mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 60 Tahun 2012, sehingga dapat sesuai dengan luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi geografis serta jumlah perundang-undangan daerah yang ditegakkannya.
4. Terpenuhi dan tersedianya Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional yang sesuai dengan kriteria yang di atur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2013, sehingga aparat Pol PP profesional dalam menjalankan tugas, berwibawa dan mampu menjaga hak Asasi Manusia.
5. Tersedianya prasarana penunjang operasional yang memadai guna memudahkan dan memperlancar pelaksanaan tugas Pol PP.
6. Terbentuknya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur dalam menjalankan tugas;
7. Belum terbentuknya sekretariat PPNS guna memperkuat kelembagaan.
8. Urusan Perlindungan Masyarakat

Luasnya wilayah Kabupaten Sumbawa serta dengan keadaan penduduk yang sangat heterogen serta kondisi geografis yang rawan akan terjadinya bencana, baik itu yang diakibatkan oleh alam maupun ulah manusia, Maka pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat masih mengalami banyak kendala yang dipengaruhi oleh:

1. kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai.
2. kurangnya pelatihan/sosialisasi yang ada kaitannya dengan program perlindungan masyarakat.
3. Belum maksimalnya pelatihan Pengembangan pengetahuan dalam upaya kesiapaan pelaksanaan Penciptaan kondisi aman dan tertib dalam pelaksanaan PILEG, PILPRES, PILKADA. guna mengoptimalkan pengamanan dan ketertiban ,Pileg, Pilpres, Pilkada.
4. Masih kurangnya tenaga linmas aktif dan terkoordinir yang membantu dalam upaya menciptakan keamanan, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta upaya deteksi dini ancaman bencana, kerusakan lingkungan, deteksi dini penggunaan dan peredaran minuman keras dan narkoba dalam masyarakat, yang tidak hanya di aktif pada saat pemilu (PILEG, PILPRES, PILKADA dan PILKADES) saja.
5. Belum adanya pos penanganan terpadu di tiap-tiap kecamatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan keterbatasan yang ada di Kabupaten Sumbawa serta mempertimbangkan budaya yang berkembang dalam masyarakat dan tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 – 2021 adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong".

Dalam rumusan visi Kabupaten Sumbawa 2016-2021 tersebut terdapat lima kalimat kunci (Key Word) sebagai pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh rumusan visi tersebut, yaitu Masyarakat Sumbawa, Berdaya Saing, Mandiri, Berkepribadian, dan Gotong Royong.

Makna yang terkandung di dalam pernyataan Visi tersebut, adalah sebagai berikut.

**Berdaya Saing**, ditandai dengan adanya sumberdaya manusia yang berkualitas, birokrasi yang bersih, handal dan profesional serta dukungan infrastruktur yang memadai. Berdaya Saing adalah kondisi yang menjadi syarat terwujudnya kedaulatan suatu bangsa sesuai dengan semangat Tri Sakti yang menjadi rujukan utama penyusunan visi dan misi pembangunan nasional. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018 telah disebutkan bahwa masyarakat berdaya saing adalah masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif agar mampu bersaing secara global. Selanjutnya, visi masyarakat berdaya saing di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa 2011-2016 diartikan sebagai Kemampuan pengelolaan sumberdaya daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya. Berdaya saing juga mengandung makna kemampuan untuk berprestasi dalam bidang kerja masing- masing, dengan kualifikasi atau kualitas tertentu, sehingga dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dengan daerah lain.

**Mandiri,** artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan. Di samping itu, mandiri juga diartikan sebagai kondisi dimana Pemerintah Daerah mampu mengelola potensi sumberdaya alam dan meningkatkan pendapatan daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

**Berkepribadian**, artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa benar-benar memahami dan melaksanakan prinsip hidup (parenti) Tau Samawa yakni takit ke nene kangila boat lenge. Prinsip hidup ini ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang religius, patuh kepada hukum dan penuh toleransi terhadap keberagaman.

Sedangkan Misi Kabupaten Sumbawa adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance).
3. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
4. Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahtaraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama.
7. Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal.

Misi dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016 – 2021 tersebut mengacu dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sumbawa 2005 – 2025, dan oleh karenanya terdapat hubungan yang kuat. Maka dari itu peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian misi RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016 – 2021 yaitu:

**Tabel 3.1**

**Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap misi RPJMD**

|  |  |
| --- | --- |
| Misi : | Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance); |
| Tujuan : | Meningkatkan tata kelolahan pemerintahan dan layanan publik yang akuntabel dan transparan |
| Sasaran : | Meningkatnya kualitas pelayanan publik |
| Indikator kinerja dalam RPJMD | Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, dan keindahan) |
| Program : | Pelayanan Administrasi Perkantoran  Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Penyusunan Rencana Kerja SKPD  Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan  Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindakan kriminal  Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat  Program Kemitraan pngembangan wawasan kebangsaan |

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten

Satuan Polisi Pamong Praja ( SATPOL PP ) Kabupaten Sumbawa merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, untuk 5 (lima) tahun kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa mempunyai Visi yaitu “Terwujudnya Sumbawa yang Kondusif Melalui Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat”. hal ini dituangkan melalui kegiatan peningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan Daerah. Mengoptimalkan tata kelola pemeliharaan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Meningkatkan Peran anggota linmas agar terselenggaranya perlindungan masyarakat dengan baik, peningkatan profesionalisme aparatur Pol PP, peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional serta ketersediaan peraturan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagi pedoman di dalam melaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Bangunan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, menjadi landasan dalam penataan ruang di kabupaten Sumbawa, dan apabila ada masyarakat maupun badan hukum yang dalam pengerjaan Konstruksi Bangunannya tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa, maka Polisi Pamong Praja sudah ada landasan untuk melakukan Penegakan Perundang-Undangan Daerah di wilayah Kabupaten Sumbawa.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah yang menghapus Kriteria gangguan lingkungan dalam penetapan Izin mendirikan Bangunan, memberikan tantangan dalam tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis. Namun dampak sosial dalam proses pembangunan tetap menjadi prioritas, menjadi tantangan tersendiri bagi Satuan Polisi Pamong Praja, mengingat persoalan pembangunan dan persoalan sosial di dalam masyarakat terkadang menimbulkan permasalahan yang memerlukan keseriusan dalam penanganannya.

Lahirnya undang-undang 23 tahun 2014 memberi kewenangan yang luas bagi Satpol PP guna membantu Kepala Daerah dalam menciptakan tata kelola ruang yang baik melalui penegakan perundang-undangan daerah. Dengan telah terbentuknya Perda RTRW Kabupaten Sumbawa serta dengan kewenangan Penegakan Perundang-undangan Daerah yang dimiliki Satpol PP, maka sangat mungkin penciptaan ruang di wilayah Kabupaten Sumbawa dapat terpenuhi dengan baik.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi aparatur pemerintah agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan Kabupaten Sumbawa.

**Tabel 3.2**

**Tabel Isu-Isu Strategis**

| **NO** | **SASARAN** | **MASALAH** | **ISU** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Penegakan Perundang-Undangan Daerah | Minimnya data wilayah yang rentan terjadi pelanggaran Perundang-undangan Daerah  Kesadaran dan Ketaatan masyarakat dan Badan Hukum terhadap Perundang-undangan Daerah masih minim  Kurangnya sarana, prasarana sebagai penunjang kegiatan Pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan pelanggaran dan pencegahan Pelanggaran Perundang-undangan Daerah  Masih kurangnya tenaga PPNS yang memiliki Skep MENKUMHAM  Belum adanya Tenaga Penyelidik yang memiliki Skep MENKUMHAM  Banyaknya badan Hukum yang mengerjakan konstruksi bangunan sebelum terbit IMB bangunannya  Kurangnya Produk Hukum Daerah yang memberikan efek Jera bagi pelaku Pelanggaran Perundang-undangan Daerah | Pelanggaran Perundang-Undangan Daerah |
|  | Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat | Minimnya data wilayah yang rentan terjadi nya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum  Kesadaran masyarakat untuk membantu Polisi Pamong Praja dalam menjaga dan menyelenggarakan Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat masih minim  Banyaknya badan Hukum yang mengerjakan konstruksi bangunan sebelum terbit IMB bangunannya  Masih rentannya penjualan dan konsumsi minuman keras di tempat umum  Masih adanya pelajar ditempat umum waktu jam sekolah | Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat |

| **NO** | **BIDANG** | **MASALAH** | **ISU** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Perlindungan Masyarakat | Minimnya data wilayah yang rentan terjadi peran Minuman Keras dan Narkoba  Minimnya data wilayah yang rentan berpotensi terjadi bencana  Belum terorganir dengan baik Linmas aktif di tiap-tiap desa atau kecamatan  Belum adanya pos penangan terpadu di tiap-tiap kecamatan | Belum diberdayakan secara maksimal Peran Linmas dalam Pencegahan peredaran Minuman Keras dan Narkoba, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana serta upaya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif |
|  |  |  |  |
|  | Sumber daya Aparatur | Pola pengembangan sumber daya aparatur belum optimal  Kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait belum maksimal  Sarana dan prasarana penunjang pengembangan aparatur belum memadai | Profesionalisme personil Satpol PP, kerjasama dengan instansi terkait, serta sarana penunjang pengembangan aparatur perlu ditingkatkan |
|  |  |  |  |
|  | Sekretariat | Sarana penunjang pelaksanaan perencanaan dan pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian masih belum sesuai kebutuhan | Pelayanan administrasi perkantoran belum berjalan dengan maksimal |

1. Strategi

Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Perundang-undangan Daerah
2. Penambahan Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Tenaga Penyelidik guna menunjang pelaksanaan Penegakan Perundang-undangan Daerah
3. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Sosialisasi Perundang-undangan Daerah kepada masyarakat, anak sekolah dan pemilik badan hukum serta deteksi dini di lokasi yang rentan pelanggaran perundang-undangan daerah
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum dengan melaksanakan Patroli gangguan Trantibum
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat
6. Pam Piket Kantor, Pam Poskotis, Pam Tamu dan Pejabat Negara, Pam Unjuk Rasa Dan Kerusuhan, PAM Kegiatan Pemerintah Daerah
7. Peningkatan Peran Linmas dalam Penanggulangan Bencana, Pemilu, peredaran Miras dan Narkoba serta upaya menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan
8. Pembangunan dan pengembangan fasilitas/sarana dan prasarana untuk satuan keamanan mengikuti gerak perkembangan tekhnologi serta pemekaran wilayah.
9. Pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan suasana tenteram dan tertib di lingkungan masyarakat tersebut.
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas perlengkapan dan peralatan operasional.
11. Penambahan sarana komunikasi untuk mendukung tugas-tugas dilapangan.
12. Peningkatan pengamanan bangunan vital milik Pemda dan rumah dinas Pimpinan Daerah.
13. Meningkatkan penegakan Perundang-undangan Daerah Kabupaten Sumbawa.
14. Pengembangan analisis dan rekomendasi implementasi Perundang-undangan Daerah.
15. Meningkatkan pengamanan dan kenyamanan pimpinan daerah, nasional, pejabat pusat dan tamu negara.
16. Peningkatan sosialisasi Perundang-undangan Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyakat.
17. Peningkatan kerjasama aparat penegak hukum dan instansi terkait serta komponen masyarakat dalam pembinaan kesadaran hukum.
18. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kualifikasi Polisi Pamong Praja.
19. Pengembangan kemitraan dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penegakan supremasi hukum.